



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 7c TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA
DPRD KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu serta berdasarkan hasil kajian tentang besaran tunjangan perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan besaran tunjangan transportasi oleh Dinas Perhubungan, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 7c Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
12. Peraturan Walikota Nomor 7c tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7c TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 7c Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c di ubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu dikelompokkan dalam 3 (Tiga) kelompok, yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 16.500,000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Wakil Ketua, masing-masing Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
 - c. Anggota masing-masing Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bagi setiap Anggota DPRD menerima tunjangan